

## **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

**Sindi Mulia<sup>\*</sup>, Dini Dewi Heniarti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Indonesia.

\*sindimulia012@gmail.com , dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract.** Forests and land as sources of natural wealth belonging to Indonesia are considered the basic capital for national economic development and are used as much as possible for the prosperity of the people. One of the legal provisions regarding forest and land protection is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. However, in fact, the demands of forests as the lungs of the world are increasingly difficult to hope for. Forest and land fires have become an annual event in Indonesia, most of which are caused by people and corporations, either intentionally or through negligence. The large number of fire cases that occur is proof that Indonesia is not yet serious about addressing this problem. This research aims to determine the form of criminal liability for perpetrators of forest and land fires in relation to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and criminal policies for dealing with criminal acts of forest and land fires. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature study using secondary data, all data was processed and analyzed qualitatively. The results of this research show that the form of criminal liability for forest and land fire perpetrators is differentiated into individuals and corporations, whether on purpose or negligence. Corporate criminal liability is the basic criminal sanction plus 1/3 more severe than the criminal liability of an individual. Criminal policy as an effort to overcome criminal acts of forest and land fires can be carried out through penal and non-penal measures. By implementing criminal law application, prevention without punishment, influencing views of society on crime and punishment.

**Keywords:** *Criminal Liability, Forest and Land Fires, Criminal Policy.*

**Abstrak..** Hutan dan lahan sebagai sumber kekayaan alam milik Indonesia dianggap sebagai modal dasar pembangunan ekonomi nasional dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan hukum mengenai perlindungan hutan dan lahan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada faktanya, tuntutan hutan sebagai paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi, menjadi bukti bahwa Indonesia belum serius mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder, keseluruhan data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dibedakan menjadi orang dan korporasi baik karena kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana korporasi ialah sanksi pidana pokok ditambah 1/3 lebih berat dari pada pertanggungjawaban pidana orang perorangan. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Kebakaran Hutan Lahan, Kebijakan Kriminal.*

## A. Pendahuluan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia dianggap sebagai modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Selaras dengan itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), bahwa negara memiliki hak kepemilikan dan penguasaan atas hutan di wilayah Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 23 UU No. 41/1999, bahwa penggunaan hutan harus diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak semua negara memiliki hutan seperti Indonesia, oleh karena itu peran serta setiap lapisan masyarakat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk tetap memperhatikan kelestariannya dan dilakukan dengan bijaksana.

Sumber daya hutan dan lahan merupakan dua komponen yang saling terkait dan memegang peran penting dalam kesatuan ekosistem. Hutan tropis Indonesia dengan kekayaan yang melimpah menjadi salah satu aset lingkungan yang sangat berharga dengan masing-masing kekhasan dalam sifat dan jenis tumbuhan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan Indonesia memiliki luas 125,76 ha atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia.

Sayangnya, tuntutan hutan sebagai paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Hutan di Indonesia mengalami kerusakan antara 600.000 ha hingga 1.3 juta ha pertahun. Hal ini umumnya terjadi disebabkan oleh eksploitasi hutan secara besar-besaran, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan. Hal ini kemudian diperburuk oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi peristiwa tahunan di Indonesia. Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia 1% (satu persen) disebabkan oleh faktor alam dan 99% (sembilan puluh sembilan) disebabkan oleh manusia baik disengaja atau karena kealpaannya.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan penurunan kualitas hutan itu sendiri. Berdasarkan data rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2019 sampai 2023, yaitu pada tahun 2019 terjadi kebakaran seluas 1.649.258 ha, pada tahun 2020 seluas 296.942 ha, pada 2021 seluas 358.867 ha, pada 2022 seluas 204.894 ha, dan pada tahun 2023 seluas 642.099 ha. Pada tahun 2023 kasus kebakaran di Indonesia mengalami kenaikan dan berakibat pada kerusakan hutan yang cukup signifikan. Kebakaran hutan di Indonesia sebagian besarnya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, terutama dalam konteks pembukaan lahan yang seringkali diperbesar oleh kemarau berkepanjangan.

Pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik sengaja atau karena kealpaannya. Seperti pada kasus yang terjadi di Inhu, Riau kebakaran seluas 46,8 ha yang dilakukan oleh seorang petani yang akan membuka lahan Perkebunan. Mulanya pelaku membeli lahan 10 ha di Batang Gansal dan akan dijadikan kebun kelapa sawit setelah lahan itu bersih. Pelaku dengan sengaja membakar lahan tersebut, kobaran api merambah sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan luas mencapai 46,8 ha. Dari total tersebut 36,8 ha adalah kawasan hutan penyangga dan 10 ha lahan miliknya.

Selanjutnya kasus kebakaran hutan dan lahan karena kealpaan yang terjadi di Bukit Teletubies, Gunung Bromo pada tanggal 6 September 2023. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan flare asap sebagai penunjang sesi foto prewedding yang dilakukan pada siang hari oleh enam pengunjung. Salah satu dari lima flare asap mengeluarkan percikan api saat dinyalakan yang akhirnya membakar rumput kering di padang Savana Bukit Teletubies. Menurut pengakuan dari keenam orang tersebut, mereka sempat memadamkan api dengan air mineral botolan, akan tetapi hal tersebut tidak ada hasilnya karena api meluas dengan cepat. Selain itu, karena kelalaiannya pula mereka mengabaikan kebakaran tersebut dan tidak langsung melapor kepada tim nasional. Kebakaran hutan dan lahan akibat flare asap ini telah membakar Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 989 ha dengan kerugian sebesar Rp8,3 miliar.

Kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia usaha dan memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara. Namun sayangnya, korporasi juga menjadi pihak yang menyumbangkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. PT. Rimbun Seruyan merupakan Perusahaan yang memberikan kontribusi besar dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dengan total luas 2.055 ha. PT. Rimbun Seruyan merupakan Perusahaan residivis, sebab pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal miliknya seluas 59 ha. Musim kebakaran tahun 2023 diperkirakan menjadi yang terburuk sejak tahun 2019, karena cuaca yang sangat panas akibat peristiwa El Nino.

Kebakaran pula terjadi di areal PT. Sampoerna Agro (PT. SA) merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet. Gakkum KLHK menyegel lahan terbakar di lokasi PT. SA seluas 586 ha. Kebakaran hutan dan lahan ini berdampak serius bagi kesehatan dan lingkungan. Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi Perkebunan Perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Kebakaran hutan dan lahan ini juga diperparah dengan cuaca yang sangat panas.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara tegas larangan mengenai kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41/1999 jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 6/2023) menyatakan larangan pembakaran hutan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hutan sebagai sumber daya alam yang sangat berharga. Ketentuan pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan termuat dalam Pasal 78 ayat (3) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (4) UU No. 6/2023, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana dengan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi pidana terhadap pelaku kebakaran hutan karena kelalaiannya termuat dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 41/1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (5) UU No. 6/2023, yang mana dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dengan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Namun sayangnya, ketentuan perundang-undangan tersebut belum dapat mengetasi tidak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus kebakaran yang ditemukan, menjadi bukti bahwa Indonesia belum serius mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mengetahui kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berupa penelitian doctrinal yang berfokus pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memiliki fokus pada penyusunan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data yang bersumber pada data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar dengan cara deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merujuk pada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Hart, hukum diorganisir dan diatur sebagai suatu sistem yang saling terkait dalam hierarki dan struktur yang kompleks. Hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan, artinya apabila hendak menggunakan hukum pidana

maka harus benar-benar memperhatikan prinsip dan pembatas agar tidak digunakan secara serampangan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana dan dasar dapat dipidanya seseorang yaitu terpenuhinya asas kesalahan. Tindak pidana tersebut bertentangan dengan hukum, diancam dengan undang-undang, dan bertentangan dengan tata atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum. Ini berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan, bertentangan dengan hukum dan perbuatannya dapat celaan dari masyarakat.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah terjadinya tindak pidana. Adanya suatu tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk menggunakan haknya dalam menjalankan hukum pidana melalui alat-alat pelengkap. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus terpenuhinya unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana berlaku hukum pidana menurut waktu yaitu asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan apabila terdapat perubahan dalam perundang-undangan maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ketentuan mengenai batas berlakunya undang-undang menurut tempat (*locus*) yaitu menyangkut wilayah teritorial.

Hutan sebagai suatu ekosistem memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan di bumi. Hutan tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi hutan juga memiliki potensi non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Terdapat beberapa fungsi ekosistem hutan, yaitu sebagai penyedia air bersih, penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna, dan mencegah timbulnya pemanasan global. Oleh karena itu setiap orang, badan hukum, pelaku usaha, atau korporasi wajib untuk melindungi hutan dalam setiap kegiatannya dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan berdampak pada rusaknya lingkungan. Salah satu upaya untuk memberikan balasan terhadap pelaku yaitu dengan dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, pembalasan, pertanggungjawaban, melindungi masyarakat, menjaga lingkungan dan sebagai Pelajaran untuk tidak dilakukan berulang serta oleh pihak lain. Pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat berupa orang perorangan atau korporasi. Hal ini sesuai dengan subjek hukum pidana yaitu orang dan korporasi.

Merujuk pada Pasal 50 UU No.41/2023 sebagaimana diubah dengan Pasal 50 UU No.6/2023, bahwa: (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang menimbulkan kerusakan Hutan. (2) Setiap orang dilarang: Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, Membakar hutan, Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, Menyimpan hasil hutan yang diketahuipatut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan, Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, dan (3) Ketentuan mengenai mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dengan kesengajaan termuat pada Pasal 78 ayat (3) UU No. 41/1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (4) UU No. 6/2023 yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pelaku kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 41/1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (5) UU No. 6/2023, bahwa setiap orang karena kelalaiannya membakar hutan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Orang Perorangan, yaitu:

1. Berdasarkan kronologi kasus kebakaran di Inhu, Riau. Maka bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Susanto karena dengan sengaja membakar 10 ha lahan miliknya yang kemudian meluas pada areal lain, sehingga menyebabkan kebakaran seluas 46,8 ha di Batang Gansal, Indragiri Hulu (Inhu), Riau dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat (3) UU No. 41/1999 jo. 78 ayat (4) UU No. 6/2023. Karena pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja untuk membersihkan lahan dan akan dijadikan kebun kelapa sawit. Bentuk dari kesengajaan yang dilakukan yakni kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), sebab dengan dilakukannya pembakaran lahan miliknya, didasari dapat menimbulkan akibat lain tetapi pelaku tetap melakukan hal tersebut yang pada akhirnya membakar lahan miliknya dan merembet pada areal lain. Karena pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka hal tersebut menjadi alasan pembenar.
2. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletubies, Gunung Bromo yang dilakukan oleh AP selaku manajer dari WO yang melakukan foto *prewedding* menggunakan flare asap sehingga mengakibatkan kebakaran seluas 989 ha dan total kerugian Rp8,3 miliar, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat (4) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 6/2023. Dalam kasus tersebut terindikasi adanya unsur kesalahan dengan bentuk kealpaan atau kelalaian, dimana pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan undang-undang, serta tidak berhati-hati. Bentuk kelalaian dalam kasus ini adalah kealpaan tanpa kesadaran (*culpa levis*), pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang diancam hukuman oleh undang-undang, akan tetapi pelaku tidak berpikir Panjang dan tidak berhati-hati. Unsur kelalaian dalam peristiwa ini yaitu tersangka dengan akal sehatnya tahu bahwa api dapat menyebabkan kebakaran, akan tetapi tersangka berbuat lain dari aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tetap melakukan membakar flare pada kawasan yang rawan terbakar, tersangka ceroboh dan berpikir Panjang sehingga menyebabkan kebakaran yang sangat besar, dan tersangka merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dalam Oleh Korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki fisik dan sikap batin, maka dalam pertanggungjawabannya berlaku teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strick liability*) yaitu pertanggungjawaban korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada Perusahaan tersebut. Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU No.41/1999 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Rumusan setiap orang dalam pasal ini berarti orang perorangan, badan hukum, badan usaha, korporasi. Maka untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan sanksi Pasal 78 ayat (14) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (11) UU No. 6/2023, bahwa tindak pidana sebagaimana dimkasud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok. Maka bentuk pertanggungjawaban korporasi diberikan kepada korporasi dan pengurusnya dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

1. Berdasarkan kronologi kasus maka bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Rimbun Seruyan dapat dibebankan kepada Perusahaan dengan diwakili oleh direktur atau orang yang mempunyai kewenangan. Kebakaran seluas 2.055 ha di areal tersebut menyebabkan kerusakan dan

pencemaran lingkungan. PT. Rimbun Seruyan merupakan Perusahaan residivis yang pada tahun 2019 melakukan tindak pidana yang sama yaitu kebakaran hutan dan lahan dengan luas 59 ha. Apabila merujuk pada Pasal 49 UU No. 41/1999 jo. Pasal 41 UU No. 6/2023, PT. Rimbun Seruyan sebagai pemegang hak wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya, apalagi karena sebelumnya telah terjadi kebakaran harusnya Perusahaan lebih sigap dan mempersiapkan pencegahan-pencegahan terjadinya kebakaran. Maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat (14) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (11) UU No. 6/2023, bentuk pertanggungjawaban korporasi diberikan kepada korporasi dan pengurusnya dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

2. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, bentuk pertanggungjawaban pidana oleh PT. Sampoerna Agro yang mengalami kebakaran hutan dan lahan di areal perusahaannya seluas 586 ha atau separuh dari HGU milik PT. Sampoerna Agro terbakar. Dirjen Gakkum menyegel areal terbakar dengan tujuan untuk mencegah perluasan api. Meskipun kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi Perusahaan, akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 49 UU No. 41/1999 jo. Pasal 41 UU No. 6/2023 maka pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada PT. Sampoerna Argo. Dan apabila Perusahaan tersebut telah melaksanakan pencegahan-pencegahan terjadinya kebakaran, harusnya luas kebakaran tidak seluas itu dan api dengan cepat dipadamkan. Maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat (14) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (11) UU No. 6/2023, bentuk pertanggungjawaban korporasi diberikan kepada korporasi dan pengurusnya dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

#### **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebijakan memiliki peranan penting dalam menjalankan ketatanegaraan dan berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan tidak hanya menjadi instrumen pemerintahan untuk mengatur negara, menangani masalah-masalah publik, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai visi, tujuan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam suatu negara sudah pasti dihadapkan dengan persoalan kenegaraan, hal tersebut dapat menghambat negara dalam mencapai tujuan yang telah di cita-citakan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, negara membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila yang di hadapi oleh negara berupa tindak pidana, maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu derivasi atau hasil turunan dari kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mengatasi dan mengendalikan tingkah laku kriminal dalam suatu masyarakat.

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Hal ini mencerminkan tujuan yang lebih luas untuk dapat menciptakan kondisi sosial yang aman dan sejahtera bagi seluruh Masyarakat. Bahwa upaya penegakan hukum harus diintegrasikan dengan berbagai strategi sosial untuk mencapai dampak yang lebih besar. Pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan peran sosial dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera.

Kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut yang telah menjadi peristiwa tahunan di Indonesia. Berangkat dari skema kebijakan kriminal yang dirumuskan oleh G. Peter Hoefnagel, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penal

*Penal policy* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadi. Penegakan hukum secara *penal* yang meletakkan hukuman sebagai alat untuk menjadikan jera. Upaya ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dan PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan. Adanya penindakan ini diharapkan dapat menghentikan tindak pidana kebakaran hutan dan

lahan, serta dapat mengurangi angka pengulangan tindakan tersebut.

Ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan kehutan serta lahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (criminal law applicatioan) bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan ancaman pidana yaitu Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf l, Pasal 78 ayat (3), Pasal 78 ayat (4), Pasal 78 ayat (11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 56 ayat (1), Pasal 108, Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## 2. Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal lebih bersifat preventif atau berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor kolerasional dan potensional yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi.

Penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan menggunakan upaya penal memiliki keterbatasan, sehingga perlu digunakannya upaya nonpenal sebagai upaya yang sangat strategis. Tanggungjawab pencegahan kebakaran hutan dan lahan melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*). Pencegahan tanpa pidana ialah kebijakan penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini yaitu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Sasaran utama dari upaya non penal ini yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Adapun bentuk upaya pencegahan tanpa pidana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

- 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Mendistribusikan materi informatif, brosur, atau selebaran yang menjelaskan secara jelas ancaman pidana bagi pelaku kebakaran hutan. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan serta mencegah masyarakat terlibat dalam praktik pembakaran yang merugikan.
- 2) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan melalui kerjasama dengan pihak kepolisian setempat. Dalam upaya ini dapat dilakukan penetapan tim gabungan antara pihak kepolisian dengan petugas kehutanan untuk melakukan patroli dan pemantauan secara terjadwal di daerah-daerah potensial terjadi kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengontrol potensi risiko pembakaran sejak dini. Dengan adanya kerjasama antara pihak kehutanan dan kepolisian, diharapkan penanganan terhadap daerah rawan dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat setempat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif pembakaran terhadap ekosistem. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya

pengecehan, diharapkan adanya peran aktif melindungi hutan dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

- 4) Peningkatan kemampuan dalam deteksi dan pemantauan dini kebakaran menggunakan teknologi satelit dan sistem informasi geografis (SIG)

Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*). Pencegahan tanpa pidana ialah kebijakan penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini yaitu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Sasaran utama dari upaya non penal ini yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Adapun bentuk upaya pencegahan tanpa pidana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

- 1) Kampanye sosial di media massa yang berfokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dapat menggunakan iklan di televisi, radio, cetak, dan media sosial untuk menyampaikan pesan pencegahan, bahaya kebakaran, dan konsekuensi hukuman bagi pelaku.
- 2) Melakukan wawancara dengan ahli lingkungan dan menampilkannya di media massa. Mengundang ahli lingkungan, pejabat kehutanan, dan petugas pemadam kebakaran untuk memberikan wawasan mengenai dampak kebakaran hutan dan upaya pencegahan.
- 3) Mengadakan siaran langsung di radio atau televisi yang melibatkan ahli lingkungan dan perwakilan dari pemerintah setempat. Membuat program diskusi interaktif di media sosial atau forum daring yang memungkinkan masyarakat bertanya, berbagi pengalaman, dan memahami dampak langsung dari kebakaran hutan.
- 4) Menyediakan konten pendidikan melalui materi cetak, video, atau animasi yang menjelaskan penyebab kebakaran hutan, konsekuensinya, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Membuat infografis yang mudah dipahami tentang risiko kebakaran hutan dan tindakan preventifnya.
- 5) Menggandeng selebriti atau influencer yang memiliki pengaruh di media sosial untuk mendukung kampanye pencegahan kebakaran hutan. Membuat kolaborasi yang menarik dan kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

#### D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berlaku asas legalitas yaitu pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat berupa orang perorangan dan korporasi, baik itu kesengajaan atau kealpaan. Sanksi pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan Pasal 78 ayat (3) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (4) UU No. 6/2023, Pasal 78 ayat (4) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 6/2023, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan sanksi Pasal 78 ayat (14) UU No. 41/1999 jo. Pasal 78 ayat (11) UU No. 6/2023. Bentuk pertanggungjawaban pidana 1/3 lebih berat dari pada pertanggungjawaban pidana orang perorangan.
2. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui upaya Hukum Pidana (*Penal Policy*) dan upaya Kebijakan di Luar Hukum Pidana (*Nonpenal Policy*). Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law applicatioan*). Selanjutnya kebijakan diluar hukum pidana (*non penal*) dapat dilakukan dengan upaya Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*) dan upaya Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai Kejahatan dan Pemidanaan melalui Media Massa (*Influencing Views of Society Crime and Punishment*).

### Acknowledge

Puji dan Syukur penulis panjatnya kepada Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak yang sangat membantu Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenaan melangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya disela-sela kesibukannya dalam memberikan ilmu dan arahan bagi Penulis. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua, Ibunda Nina Marlina dan Ayahanda Sunarya yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Serta kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu untuk segala kontribusinya. Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

### Daftar Pustaka

- [1] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama:Bandung, 2017.
- [2] Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [3] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019
- [4] Dini Dewi Heniarti. Husni Syawali, dan Diana Wiyanti , “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, *Jurnal Ethos*, Voll.III, No.1 Januari – Juni 2005, hlm 27-39.
- [5] Dini Dewi Heniarti. Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu. Prasetyo Nanda, Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Pespektif Ius Constituendum, *Prosiding SNaPP Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol 5, No. 1, tahun 2015, hlm. 73-82.
- [6] Fira Firnayah Rozani, dkk., Analisis Kasus Kebakaran di Kawasan Lahan Gunung Bromo dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol 1 No. 2 Tahun 2023, Hlm. 1-15
- [7] Suarni, Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Menangani Kebakaran Hutan, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.VIII No.2 Desember 2021, hlm. 19-36.
- [8] Nunu Anugrah, Dirjen Gakkum KLHK Segel Langsung Karhutla PT. SA Perusahaan Singapura, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7433/dirjen-gakkum-klhk-segel-langsung-karhutla-di-pt-sa-perusahaan-singapura>, (Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 17.22).
- [9] Sipongi, Data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, <https://sipongi.menlhk.go.id/> (diakses tanggal 12 November 2023 pukul 06.50).
- [10] Tasya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan di Indonesia, <https://ugm.ac.id/id/berita/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ungkap-rumitnya-masalah-hutan-indonesia/> (diakses tanggal 11 November 2023 Pukul 15.00).
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- [13] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- [14] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16.

<https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>

- [15] Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>
- [16] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>